



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG)

KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan kedudukan dan kualitas peran perempuan dalam pembangunan, diperlukan suatu wujud nyata melalui Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai landasan hukum dan pedoman dalam Rencana Aksi Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kota Blitar Tahun 2016-2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KOTA BLITAR TAHUN 2016-2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki -laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah Rencana yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan pengarusutamaan gender.

#### Pasal 2

RAD PUG dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Sistematika RAD PUG Kota Blitar, terdiri dari :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum

##### BAB II. KEDUDUKAN PUG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah
- B. Kedudukan PUG dalam Siklus Pembangunan di Daerah

##### BAB III. KONDISI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BLITAR

- 3.1. Kependudukan
- 3.2. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
- 3.3. Kondisi Pembangunan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan
  - 3.3.1. Bidang Ekonomi
    - 3.3.1.1. Ketenagakerjaan
    - 3.3.1.2. KUKM
    - 3.3.1.3. Perdagangan dan industry
    - 3.3.1.4. Pertanian
    - 3.3.1.5. Perhubungan
    - 3.3.1.6. Iptek
  - 3.3.2. Politik, Sosial & Hukum
    - 3.3.2.1. Politik
    - 3.3.2.2. Sosial
      - a. Pendidikan
      - b. Kesehatan

- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- d. Karang Taruna
- e. Panti Sosial
- f. Lembaga yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak

BAB IV. RENCANA AKSI

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran
- 4.4. Kebijakan
- 4.5. Strategi

BAB V. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku Ketua Kelompok Kerja PUG Kota Blitar mengkoordinasikan dan mengevaluasi kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung program pengarusutamaan gender antara Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait dan APBD Kota Blitar.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 22 Agustus 2016

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 22 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

  
JUARI  
Pembina Tk. I  
19651204 198603 1 006